



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 36/Pid.C/2024/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 09.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung Polsek Bendahra yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULKIFLI ALIAS SULE BIN ALM SUPARMAN
Tempat lahir : Sb Paseh
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 28 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ujung Baru Desa Kuala Penaga Kecamatan Bendahara Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Andi Taufik, S.H. sebagai Hakim;
- M. Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Bendahara atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 1 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Slamet Pranoto Alias Slamet Bin Alm Pranoto
2. Nova Saheri Alias Nova Bin Syahmenan
3. Pajaritno Alias Pajar Bin Samsul Bahri

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Bendahara;

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit, lalu para saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Terdakwa dan korban;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini merupakan karyawan dari PT. RAPALA yang merupakan korban dalam perkara apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan serta membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAPALA;

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 2 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ZULKIFLI ALIAS SULE BIN ALM SUPARMAN:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB tepatnya di area perkebunan PT. RAPALA terletak di Afdeling VIII Blok D8 Dusun Ujung Baru Desa Kuala Penaga Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Nova dan Saksi Pajaritno menangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya dikutip di kebun milik PT. RAPALA;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi Nova dan Saksi Pajaritno, Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. RAPALA tanpa izin;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa PT. RAPALA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAPALA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. RAPALA mengalami kerugian sebesar Rp50.400,00 (lima puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. RAPALA, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. RAPALA sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan batasan nilai kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan korban sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Terdakwa dan korban namun korban dalam hal ini PT. RAPALA memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. RAPALA selaku korban sebesar Rp50.400,00 (lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa tetap berjalan agar Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa sebenarnya terpaksa mengambil kelapa sawit milik PT. RAPALA tersebut dan Terdakwa juga mengaku menyesal atas perbuatannya, melihat tersebut Hakim berpendapat dengan Terdakwa menyesali perbuatannya diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dapat kembali ke jalan yang benar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RAPALA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka Hakim menilai kepada diri terdakwa dapat diberlakukan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar utusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Alias Sule Bin Alm Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian ada Putusan Hakim menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PT. RAPALA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Andi Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Bendahara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Hakim,

Andi Taufik, S.H.

Putusan Nomor 36/Pid.C/2024/PN.Ksp. Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)